

SUBJEK POLITIK DALAM CERPEN “ODE UNTUK SELEMBAR KTP” KARYA MARTIN ALEIDA

Subjek Political in “Ode untuk Selembar KTP” Short Story by Martin Aleida

Ari Prastyo Nugroho

Prodi Ilmu Sastra, Pascasarjana, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada
Jalan Sosiohumaniora 1, Bulaksumur, Yogyakarta, Indonesia, Telepon (0274) 5035676,
Pos-el; arisetyo084@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *distribution of the sensible* dan subjek politik yang diekspresikan dalam cerpen “Ode untuk Selembar KTP” karya Martin Aleida. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *distribution of the sensible* dan subjek politik dari Jacques Ranciere. *Distribution of the sensible* merupakan sebuah sistem yang dikonstruksi untuk membagi setiap subjek dalam divisi-divisi tertentu yang hierarkis. Sementara itu, subjek politik adalah subjek yang menentang atau melintasi batas-batas pembagian untuk memperoleh kesetaraan. Metode analisisnya menggunakan *subjectivation*, yaitu menganalisis subjek tokoh yang melakukan verifikasi kesetaraan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *distribution of the sensible* dalam konteks Indonesia tahun 1960-an menempatkan dan membagi masyarakat dalam subjek dan peran yang hierarkis dan menindas. Pembagian itu secara garis besar berdasarkan paham komunisme yang disematkan kepada simpatisan PKI. Martin Aleida melalui tokohnya gagal menjadi subjek politik yang setara. Tokoh Iramani diekspresikan sebagai subjek yang justru menunda kesetaraan karena menyogok pegawai kelurahan untuk menghapus tanda eks-tapol di KTP-nya. Hal ini menunjukkan bahwa dominasi *distribution of the sensible* cukup kuat dengan apriori penyingkiran dan penindasan sehingga sulit bagi subjek untuk bertindak politik.

Kata Kunci: *distribution of the sensible, ekspresi, kesetaraan, subjek politik*

Abstract

This study aims to analyze the distribution of the sensible and political subjects expressed in the short story “Ode untuk Selembar KTP” by Martin Aleida. The theory used in this research is the distribution of the sensible and political subjects from Jacques Ranciere. Distribution of the sensible is a system constructed to divide each subject into certain hierarchical divisions. Meanwhile, political subjects are subjects who oppose or cross the boundaries of division to obtain equality. The method of analysis uses subjectivation, which is analyzing the subject of a character who verifies equality. The results showed that the distribution of the sensible in the 1960s Indonesian context placed and divided society into hierarchical and oppressive subjects and roles. The division was broadly based on the understanding of communism that was pinned to PKI sympathizers. Martin Aleida through his character failed to become an equal political subject. Iramani was expressed as a subject who actually delayed equality because he bribed village officials to remove the ex-tapol mark on his KTP. This shows that the dominance of the distribution of the sensible is strong enough with a priori exclusion and suppression so it is difficult for the subject to act politically.

Keyword: *distribution of the sensible, equality, expression, political subject*

PENDAHULUAN

Ketidakadilan diterima oleh orang-orang Partai Komunis Indonesia (PKI) ataupun yang dianggap PKI tidak hanya terjadi

ketika peristiwa 1965, tetapi masa-masa setelah itu. Seperti yang disimpulkan dalam penelitiannya (2019, 301), Wijaya Herlambang mengatakan bahwa ideologi dan produksi budaya, di masa sebelum maupun selama Orde Baru, telah berkontribusi besar dalam membentuk pandangan umum seluruh lapisan masyarakat Indonesia, bahwa PKI, komunisme, dan praktik kebudayaan kiri seperti pendekatan yang dilakukan Lekra adalah entitas iblis. Oleh karena itu, mereka, para algojo baik militer maupun kelompok lain merasa sah untuk membunuh yang dianggap PKI. Padahal, atas alasan apa pun pembunuhan atau pembantaian manusia tidak bisa dibenarkan.

Pada tahun 2016, International People’s Tribunal (IPT) membacakan keputusan berisi temuan dan rekomendasi majelis Hakim atas peristiwa 1965. Keputusan ini dibacakan oleh Hakim Ketua Zak Yacoob berdasarkan sidang IPT 1965 yang diselenggarakan di Den Haag, Belanda. Keputusan itu menyatakan bahwa negara Indonesia terutama melalui pemerintah dan militer bertanggung jawab atas kejahatan kemanusiaan terhadap orang-orang yang dianggap PKI seperti pemimpin, anggota, dan pendukung serta keluarganya, atau orang-orang yang bersimpati kepadanya, bahkan termasuk kepada orang-orang yang tidak terlibat secara langsung.

Kejahatan tersebut berbuntut panjang yang salah satu sebabnya adalah kampanye anti-komunis seperti yang telah disampaikan Herlambang. Tidak hanya itu, kemudian semacam ada stigma di tengah masyarakat terhadap orang-orang yang dianggap PKI. Akibatnya adalah timbul hierarki atau ketimpangan antara masyarakat dalam tatanan sosial dominan dengan orang-orang yang dituduh PKI. Hierarki ini kemudian yang menimbulkan

ketidaksetaraan dalam interaksi warga negara. Orang-orang yang dianggap terlibat dalam PKI diperlakukan tidak sebagaimana mestinya, seolah mereka diawasi terus-menerus dan dibunuh. Peristiwa tersebut terjadi beberapa tahun setelah tragedi 1965, bahkan mungkin sampai hari ini. Artinya masih ada sisa-sisa pemikiran yang anti dan curiga terhadap kehadiran mereka. Seperti yang terjadi belakangan ini, ketika ada wacana berbau kiri, komunis atau Marxisme segera sebisa mungkin untuk diredam atau dibungkam perkembangannya.

Persoalannya adalah mereka yang dituduh PKI belum tentu orang-orang yang bersalah atau terlibat secara langsung. Seperti dikatakan dalam IPT, yang tidak berkaitan sama sekali kerap menjadi korban pembunuhan. Misalnya, teman, keluarga yang tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi, atau orang yang bersinggungan secara tidak langsung dengan tertuduh. Korban-korban tidak bersalah ini kemudian mengalami tekanan psikis maupun sosial di tengah masyarakat. Mereka adalah kelompok yang terpinggirkan. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah bagian yang tak ambil bagian. Para korban adalah apa yang harus didengar dan dilihat sebagai ekspresi kesakitan dan ide tentang keadilan (Ranciere, 1992).

Permasalahan inilah yang kemudian diekspresikan oleh Martin Aleida (MA) dalam cerpen “Ode untuk Selemba KTP” yang terhimpun dalam buku kumpulan cerpen *Mati Baik-baik, Kawan*. MA menulis cerpen dengan tokoh-tokohnya sebagai korban tragedi 1965 baik yang terlibat maupun sama sekali tidak terlibat. Cerpen tersebut bercerita tentang kemarahan Iramani yang selama bertahun-tahun terjat status eks-tapol yang tertera di KTP. Sebelum mati ia ingin bebas dan merasakan kemerdekaan sebagai warga bukan eks-tapol. Iramani pun bertindak

menyuap pegawai kelurahan agar mau menghapus tanda eks-tapol di KTP-nya.

Cerpen ini ditulis setelah rezim Orde Baru runtuh. Meski demikian, patut diperhatikan bahwa memang cerpen-cerpennya ditulis pada masa yang dianggap telah bebas menyuarakan yang minoritas dan terpinggirkan di masa sebelumnya. Tetapi, apakah yang disebut reformasi itu memberi tempat kepada mereka yang menjadi korban, yaitu bagian yang tak ambil bagian, dan para kesakitan yang harusnya mendapat kesetaraan dan keadilan. Menurut Katrin Bandel (2009, 135), memang baik pada rezim Orde Baru maupun setelahnya terdapat penulis yang mengangkat tentang tragedi 1965, tetapi belum ada yang seintens dan seradikal MA. Dari pendapat tersebut, dan masih bertahannya MA menulis tentang korban tragedi 1965, tampaknya masih ada masalah bahwa masyarakat atau negara belum bisa menerima wacana tersebut apalagi yang menyangkut persoalan kesaksian para korban. Artinya, reformasi belum bebas dan belum menerima suara-suara kesakitan. Padahal dalam iklim reformasi, demokrasi yang selalu didengung-dengungkan. Dalam demokrasi keberagaman ditampung dan diberi hak yang sama di hadapan publik. Demokrasi justru menjamin kesetaraan.

Iramani mengalami konflik dalam bentuk ketidakadilan dari tokoh-tokoh yang notabene sebagai masyarakat dalam tatanan sosial dominan. Ia mengalami penyingkiran dan tidak dianggap sebagai masyarakat yang setara karena sebagai korban atau dianggap simpatisan PKI. Meski tokoh Iramani mendapat pelabelan sehingga terpisah menjadi partisi dan bagian tapi bukan bagian, di sisi lain tokoh tersebut ditampilkan menentang atau menerobos tatanan sensibilitas yang dialaminya.

Beberapa penelitian, sedekat yang diketahui, yang memiliki relevansi

objek material dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Rivaldi Pamungkas dengan judul *Hegemoni Pasca '65 dalam Kumpulan Cerpen Mati Baik-baik, Kawan Karya Martin Aleida*. Hasil penelitian ini adalah bentuk hegemoni pasca 65 didominasi oleh kelas sosial Angkatan Darat terhadap golongan kiri. Dominasi kelas sosial tersebut berebut menghasilkan hegemoni anti komunisme. Hegemoni tersebut diciptakan demi langgengnya kekuasaan dengan cara pelabelan melalui lembaga-lembaga nasional. Dampak terhadap tokoh utama cerpen dalam proses pembentukan hegemoni adalah pengucilan dan penyiksaan yang dilakukan oleh masyarakat dan aparaturnegara.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Risda Nur Widia dan Widowati dengan judul *Protes Sosial dalam Kumpulan Cerita Pendek Mati Baik-baik, Kawan! Karya Martin Aleida: Pendekatan Sosiologi Sastra*. Cerpen tersebut dijelaskan secara struktural dengan memaparkan secara singkat alur, tokoh, dan penokohan kemudian ditarik ke dalam persoalan protes sosial. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa cerpen menggunakan alur kronologis, tokoh masing-masing terdiri dari dua sampai tiga dengan sikap sederhana, dan latar cerita di kota-kota besar dengan kondisi sosial menengah bawah pada tahun 1965, serta protes sosial di bidang politik, budaya, dan ekonomi.

Penelitian dengan objek formalnya sama dilakukan oleh Moch. Zainul Arifin dengan judul *Menim(b)ang Disensus: Politik dan Estetika Seno Gumira Ajidarma dalam Cerpen "Saksi Mata"*. Tulisan Arifin menjelaskan struktur kelas yang dihidupi Seno sekaligus kritik terhadapnya, upaya penggoyahan Seno terhadap tatanan statis melalui migrasi kelas, dan disensus politik yang dibawa Seno melalui cerpen "Saksi Mata". Arifin mengatakan bahwa

Seno mengkritik tatanan Archipolitik, Parapolitik dan Metapolitik. Ia juga berhasil bermigrasi dan melakukan disensus secara politik dan estetika.

Dari beberapa penelitian di atas belum ditemukan penjelasan tentang bagaimana *distribution of the sensible* dalam membagi dan membatasi masyarakat bertindak di dalam tatanan sosial dan bagaimana subjek tokoh dalam cerpen berupaya menentangnya untuk memperoleh kesetaraan. MA menyuarakan bagian yang tak ambil bagian ini. Bagi Ranciere (2010), kemunculan mereka yang tersingkirkan inilah yang terpenting, agar mereka dapat merebut kembali peran serta posisinya sebagai subjek politik untuk mencapai kesetaraan dan mempertahankannya. Kesetaraan menyediakan tempat bagi setiap ideologi tanpa adanya penyingkiran atau penyalahan sepihak yang dilakukan oleh kelompok tertentu.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini mendapat dasar masalah yang cukup jelas. Rumusan masalah penelitian ini mengangkat (1) bagaimana *distribution of the sensible* diedarkan dalam cerpen “Ode untuk Selemba KTP”, dan (2) bagaimana subjek melalui tokoh dalam cerpen tersebut memperoleh kesetaraan sehingga disebut sebagai subjek politik.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian ini dibagi ke dalam dua objek kajian, yaitu objek material berupa cerpen “Ode untuk Selemba KTP” yang terhimpun dalam buku kumpulan cerita “Mati Baik-baik, Kawan” karya Martin Aleida. Sementara itu, objek formal adalah *distribution of the sensible*, *police*, *politics*, dan subjek politik dalam pandangan Jacques Ranciere. Sumber data diambil dari kata, frase, kalimat dan paragraf tentang

distribution of the sensible dan subjek politik dalam “Ode untuk Selemba KTP”.

Data penelitian ini terbagi atas data primer dan data sekunder. Data primer berupa kata, frasa, kalimat, dan paragraf serta dialog antar tokoh yang bersinggungan dengan masalah penelitian. Sementara data sekunder diperoleh dari buku-buku, artikel dan sebagainya yang dapat menunjang dan mempertajam analisis tentang *distribution of the sensible* dan subjek politik dalam cerpen ini.

Metode pengumpulan data menggunakan metode simak. Menurut Faruk (2012) metode ini adalah menyimak satuan-satuan linguistik yang signifikan yang ada dalam teks karya sastra dan teks-teks lain yang masih relevan dengan sumbernya atas dasar konsep-konsep teoretik yang digunakan. Data-data yang diperoleh dengan metode ini dapat pula ditambah, dikurangi atau bahkan dibuang setelah dibandingkan yang paling relevan dengan konsep-konsep teoretik terkait seperti *distribution of the sensible* yang menjadi latar belakang cerpen, dan subjek politik melalui tokoh-tokoh yang diekspresikan.

Metode analisis penelitian ini menggunakan *subjectivation* yang bekerja melalui verifikasi kesetaraan yang dilakukan oleh subjek-subjek dalam cerpen “Ode untuk Selemba KTP”. Tahapan analisisnya adalah pertama, peneliti menganalisis tentang *distribution of the sensible*, yaitu struktur sosial atau konstruksi besar tentang pembagian dan pemisahan subjek yang terdapat dalam masyarakat Indonesia tahun 1960-an atau beberapa dekade setelah itu. Kedua, peneliti akan menganalisis tentang subjek yang diekspresikan melalui tokoh-tokoh sebagaimana yang digambarkan oleh penulis dalam cerpennya yang akan diawali dengan masalah masyarakat mengekspresikan pengalamannya yaitu

perasaan, pikiran dan tindakan. Kemudian melalui tindakan subjek akan dianalisis apakah merupakan verifikasi kesetaraan sehingga terwujud subjek politik atau justru terjebak dan gagal menjadi subjek politik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

***Distribution of the sensible* dalam Masyarakat Indonesia Tahun 1960-an**

Distribution of the sensible yang dalam istilah Ranciere juga disebut sebagai *police* merupakan aturan-aturan pembatasan dan pembagian individu maupun kelompok berdasarkan subjek, peran, kepentingan, dan tempat yang menimbulkan hierarki, sehingga ada yang dianggap lebih tinggi dan yang lain lebih rendah. Pembagian di sini yang perlu digarisbawahi adalah pemisahan yang melahirkan ketidaksetaraan dalam tatanan sosial namun bukan sebuah bentuk represi maupun kontrol terhadap masyarakat (dalam Indriyastutik, 2016: 140). Esensi dari terciptanya *police* adalah menciptakan cara atau metode untuk memberikan batas dalam masyarakat. Inti dari eksistensi *police* adalah menjadi *distribution of the sensible* dengan ciri tidak ada kekosongan atau penambahan di dalamnya; masyarakat terdiri dari kelompok orang yang didedikasikan untuk tugas-tugas tertentu, dan di tempat-tempat tertentu (2010, 36). Cerpen “Ode untuk Selemba KTP” dapat ditarik ke konteks pada masa pergolakan dalam sejarah Indonesia tahun 1960 – 1967 dan masa-masa setelahnya selama rezim Orde Baru berkuasa.

Pada masa itu peristiwa yang penting, yang kemudian dianggap sebagai titik awal terjadinya pembantaian massal terhadap orang-orang Partai Komunis Indonesia (PKI) maupun yang dituduh simpatisan PKI dan perlakuan tidak adil terhadap mereka, adalah Gerakan 30 September atau disebut G30S/PKI. Malam 30

September 1965, sekelompok tentara yang sebagian besar adalah anggota pasukan pengawal presiden Cakrabirawa dipimpin oleh Kolonel Untung, melancarkan operasi militer untuk menculik tujuh pemimpin senior Angkatan Darat; Nasution, Ahmad Yani, Suprpto, Soetoyo, Haryono, Panjaitan dan S. Parman. Ketujuh korban penculikan tersebut, kecuali Nasution yang lolos dan Tendean jadi korbannya, akhirnya dibunuh dan mayatnya dilempar ke dalam sebuah lubang di daerah timur Jakarta, yang kemudian dikenal sebagai Lubang Buaya (Herlambang, 2013: 1 – 2).

Peristiwa tersebut kemudian diinterpretasi oleh Angkatan Darat sebagai usaha kup terhadap pemerintah. Pada pagi 1 Oktober 1965, Soeharto, jenderal yang tidak termasuk dalam daftar orang yang diculik, menyatakan bahwa PKI di bawah pimpinan Aidit berada di belakang operasi Untung. Rangkaian Sidang Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmillub) lebih dalam mengungkapkan keterlibatan PKI. Partai ini terbukti merupakan dalang dan pelaku dari aksi subversif sejak tahun 1954 yang berpuncak pada kudeta berdarah pada awal Oktober 1965 (1994: 3). Menyusul tuduhan tersebut, Soeharto segera mengambil alih pimpinan Angkatan Darat. Dalam waktu singkat, dimulai sejak 2 Oktober 1965, Angkatan Darat yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto melancarkan kampanye kekerasan terhadap PKI dan para pengikutnya yang mengakibatkan ratusan ribu hingga jutaan orang dibunuh, hilang, dan ditahan. Dalam salah satu pertumpahan darah terburuk pada abad kedua puluh, ratusan ribu orang dibantai Angkatan Darat dan milisi yang berafiliasi dengannya, terutama di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali dari akhir 1965 sampai pertengahan 1966 (Roosa, 2008: 5).

Menyambung apa yang disampaikan oleh Davis (2010), bahwa *distribution of the sensible* merupakan sistem apriori yang membentuk dan menentukan apa yang muncul untuk merasakan pengalaman. Sistem ini juga mengacu dengan apa yang disebut sebagai persepsi, sebuah pengandaian awal. Dalam tataran yang lebih abstrak, apriori menjadi semacam stereotipikasi atau stigmatisasi. Konsekuensi dari proses ini sama halnya dengan pemberlakuan *police* yang bersifat hierarkis dan menindas sehingga timbul ketidakadilan dan ketaksetaraan dalam tatanan sosial.

Dalam konteks sejarah Indonesia yang telah disampaikan di atas, apriori yang bekerja paling awal bahwa pelaku kudeta terhadap pemerintahan Soekarno adalah PKI. Oleh karena itu, mereka baik yang terlibat dalam peristiwa G30S/PKI secara langsung maupun simpatisan PKI diposisikan sebagai subjek buronan, penjahat, pemberontak yang memiliki kedudukan di luar struktur sosial yang diakui sehingga layak dan sah untuk ditumpas. Penumpasan ini menurut pemerintah Orde Baru diartikan sebagai penumpasan secara fisik dengan menghancurkan pimpinan, organisasi, dan gerakan bersenjata. Sementara penumpasan secara konstitusional dengan melarang paham Marxisme/Leninisme-Komunisme, dan penumpasan secara ideologis dengan mengadakan penataran kewaspadaan Nasional. Tetapi pada kenyataannya, penumpasan yang juga terjadi adalah pembunuhan, penyiksaan, penahanan, dan kejahatan lainnya terhadap mereka yang tidak terlibat sama sekali dalam peristiwa G30S/PKI. Dari sinilah setidaknya pelaku kudeta, anggota, dan simpatisan PKI dimasukkan ke dalam sebuah *police*, mereka adalah satuan yang tak terhitung dan dikeluarkan dari tatanan sosial normatif sehingga dalam

berbagai wilayah dan kesempatan mereka mendapatkan perlakuan tidak adil.

Untuk melihat sejauh mana *distribution of the sensible* Orde Baru dalam membagi dan membatasi anggota dan simpatisan PKI berinteraksi di antara struktur sosial yang ada, harus melihat akumulasi aturan-aturan baik yang bersifat ketetapan secara konstitusional oleh negara maupun melalui kampanye anti-komunis dari berbagai medium. Akumulasi inilah yang kemudian tertanam dalam struktur sosial normatif untuk menyingkirkan mereka yang bukan bagian. Pokok-pokok ini meliputi sekilas sejarah PKI dan aksi-aksinya yang mengakibatkan *the police* merasa perlu untuk membuang mereka, dan *distribution of the sensible* berupa pembagian subjek dan peran.

Pertama, adalah pembagian subjek. Pada tanggal 10 Oktober 1965, Soeharto melembagakan kekuasaannya dengan membentuk Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) dan mengangkat dirinya sendiri sebagai Panglima Tertinggi. Dalam posisinya sebagai Panglima Tertinggi Soeharto memerintahkan untuk melanjutkan proses pembersihan semua anggota PKI, serta keluarga maupun kerabat dekat mereka. Proses tersebut diikuti dengan pemecatan sejumlah besar orang dari kesatuan kepolisian dan institusi lainnya. Perintah Soeharto ini juga memungkinkan proses pengawasan dan rehabilitasi politik atas mereka yang memiliki hubungan dengan para tahanan, atau dicurigai terlibat sebagai simpatisan. Soeharto juga memerintahkan RPKAD untuk mengawasi proses penangkapan dan persekusi tersebut. Di bawah kepemimpinannya, Kopkamtib dengan cepat berkembang melampaui tujuan utamanya melacak simpatisan PKI.

Kopkamtib menjadi alat utama pemerintah untuk kontrol politik.

Dengan kekuasaan di atas, Soeharto merumuskan sistem pembagian subjek PKI. Mereka dibagi ke dalam beberapa kategori sebagai berikut sebelum dikirim ke kamp-kamp penahanan dan selanjutnya ditumpas.

Kategori A : Orang-orang yang dituduh terlibat secara langsung dalam peristiwa 30 September 1965.

Kategori B : Anggota PKI dan anggota dari organisasi yang diasosiasikan dengan PKI.

Kategori C : Mereka yang dituduh terlibat secara tidak langsung pada peristiwa 30 September 1965, termasuk anggota biasa dari organisasi terlarang, para simpatisan PKI, mereka yang merupakan kerabat dekat dari PKI, ataupun memiliki relasi apa pun dengan PKI.

Secara partikular kategori C sangat luas, sehingga terlalu banyak orang ditangkap sungguh pun tidak memiliki kaitan apa pun dengan PKI. Bahkan anak-anak juga ditahan, hanya karena orang tua mereka telah terlebih dulu ditahan, ditangkap, ataupun dibunuh atas dasar keterlibatan dengan PKI. Berbagai upaya untuk mensistematisasikan pembagian ini serta penerapannya oleh Soeharto digunakan sebagai legitimasi. Pertama, kategori C ini adalah mereka yang tak dihitung dan dibuang dalam tatanan politik maupun sosial. Mereka yang tidak tahu menahu apa yang sebenarnya terjadi, yang kesehariannya hidup seperti biasa, harus menerima konsekuensi pembagian yang tentu tidak adil dan menindas. Kedua, atas dasar pembagian tersebut, terutama yang kategori C, mempunyai konsekuensi ketaksetaraan di masyarakat. Mereka

telah dibagi dan ditempatkan dalam posisi tertentu. Mereka telah terdakwa dan tak bisa berbuat apa pun, bahkan untuk membela diri. Mereka lalu tidak punya kesempatan dalam keterlibatan publik, sosial, dan pemerintahan, seperti halnya mereka yang bukan PKI. Pada akhirnya mereka mengalami keterbatasan partisipasi. Sama halnya apa yang disampaikan oleh Ranciere, bahwa pembatasan semacam itu sama sekali tidak menimbulkan kekosongan untuk subjek bergerak dari batasan yang telah ditentukan oleh *police*.

Kategori C di atas adalah pembagian yang menimbulkan keaburan dan memiliki kelemahan dalam tahap eksekusi. Pembagian kategori C ini yang memakan banyak korban. Mereka sebagai subjek yang pada dasarnya tidak tahu menahu tentang peristiwa G30S, tetapi juga mendapat ketidakadilan. Mereka, sekalipun sama dengan masyarakat lain, telah diposisikan atas dasar kategori yang tidak jelas. Milisi anti-PKI tidak akan membiarkan begitu saja.

Tidak hanya cukup dengan pembagian di atas, pada tanggal 25 Juni 1975, sepuluh tahun setelah peristiwa pemberontakan itu Soeharto merasa perlu mengeluarkan peraturan kembali, yaitu Keputusan Presiden No. 28/1975 tentang perlakuan yang harus diberikan terhadap pihak yang digolongkan dalam kategori C. Pasal 1 (b - e) dari keputusan tersebut memberikan rincian tentang beberapa sub kategori sebagai berikut.

Kategori C : Mereka yang secara tidak langsung terlibat ataupun dituduh sebagai pihak yang secara tidak langsung terlibat dalam peristiwa 30 September 1965.

Kategori C-1 : Mereka yang terlibat di dalam peristiwa Madiun 48, dan yang setelah peristiwa 30 September

1965 berpihak pada PKI, dan yang tidak secara eksplisit mengutuk PKI.

Kategori C-2 : Anggota organisasi terlarang yang memiliki prinsip-prinsip sama dengan PKI.

Kategori C-3 : Simpatisan PKI, tetapi yang terlibat fisiknya di dalam peristiwa 30 September 1965 tidak lah jelas.

Berdasarkan pembagian di atas, *the police* dalam rangka tahap penumpasan, juga menubuhkan subjek sebagai tahanan politik. Pada kenyataannya, relatif banyak korban simpatisan yang ditahan tanpa pengadilan yang jelas. Meskipun mereka telah terbebas, *police* tetap mempertahankan agar PKI maupun simpatisannya tetap berada dalam bagian yang tak terhitung. Instruksi No. 2/1981 menjadi dasar kebijakan *the police* dalam melegitimasi berbagai praktik diskriminatif, terutama pada level lokal. Kutipan instruksi tersebut menyatakan bahwa mengikuti pembebasan tahanan G30S/PKI (yang kemudian disebut sebagai eks-tapol), dan untuk mendorong terciptanya stabilitas nasional (mempertahankan hukum dan ketertiban) ... tindakan pemantauan dan pengembalian mantan narapidana politik G30S/PKI... harus diterapkan secepatnya. Dari pernyataan tersebut kemudian dibuatkan panduan penerapan yang tertuang dalam Instruksi No. 32/1981 menyatakan bahwa gubernur dan pegawai administratif lokal harus melakukan pemantauan dan rekonstruksi di dalam semua bidang kehidupan, seperti sikap, perilaku, dan semua aktivitas politik, sosial budaya dan sosial ekonomi. Instruksi tersebut juga menyatakan bahwa setiap aktivitas yang mungkin menandai kembalinya aktivitas

Komunis/PKI haruslah dihalangi dan dimusnahkan.

Panduan penerapan mendefinisikan praktik-praktik diskriminatif tersebut antara lain:

1. Program restorasi dan rehabilitasi yang dikenal sebagai Santiaji Santikrama, yang juga membatasi mobilitas eks-tapol. Program tersebut dilaksanakan sekali sebulan, baik di tingkat distrik maupun desa, untuk “mengembalikan” kesadaran religius, ideologis, serta sosial-budaya para eks-tapol. Program tersebut berlangsung sampai tahun 2002. Salah satu aspek dari program ini adalah, para eks-tapol harus meminta izin untuk berpindah tempat, bepergian keluar dari desa mereka, ataupun berpartisipasi di dalam perjalanan keagamaan (naik haji). Segenap aktivitas termasuk pekerjaan, interaksi sosial, aktivitas budaya, maupun “mental-ideologi” haruslah dipantau secara rinci.
2. Pembuatan kode khusus, yakni ET, di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang menyatakan bahwa pemegangnya adalah eks-tapol, atau anggota dari organisasi terlarang. Kode ET tersebut ditulis di dalam KTP para eks-tapol tanpa pengecualian. Stigmatisasi terhadap para eks-tapol terus dilanjutkan dengan disahkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri No.24 tahun 1991 Tentang Jangka Waktu Berlakunya Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Penduduk Berusia 60 tahun ke atas yang menyatakan bahwa eks-tapol yang telah berumur lebih dari 60 tahun tidak boleh mendapatkan KTP seumur hidup. Bagi warga

negara normal, ketika telah mencapai usia 60 tahun, mereka akan secara otomatis memperoleh KTP yang berlaku seumur hidup. Akan tetapi, korban 1965 harus melaporkan diri mereka secara periodik untuk memperbarui kartu identitas mereka.

3. Pelarangan untuk bekerja di sektor-sektor tertentu. Eks-tapol dilarang untuk bekerja di sejumlah sektor sosial, seperti menjadi guru, pengacara, pemuka agama, dalang, wartawan dan sebagainya. Implementasi dari kebijakan ini didasarkan pada argumentasi, bahwa sektor-sektor tersebut dapat dengan mudah disalahgunakan untuk "memengaruhi orang lain, baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan ideologi Komunisme". Pemerintah juga melindungi sektor bisnis dari tenaga kerja yang memiliki latar belakang sebagai tapol. Dari akhir dekade 80-an sampai 90-an, beberapa jabatan di bidang hukum juga tertutup bagi para eks-tapol, seperti jabatan-jabatan di Mahkamah Agung, Pengadilan Agama, dan jabatan-jabatan di Kantor Jaksa Penuntut Umum.

Kedua, yaitu pembagian peran. Setelah menempatkan para korban sebagai simpatisan PKI, tahanan politik ataupun eks-tapol, atas dasar tersebut distribution of the sensible bekerja dengan membagi dan membatasi peran mereka dalam kehidupan sosial dan bernegara. Mereka yang sebagai miss-account, atau kelompok yang tidak dihitung dalam konsep Ranciere, tidak diberi kesempatan berperan dalam sistem kerja kepegawaian dan kemiliteran. Meskipun ada yang masih termasuk sebagai pegawai negara, tentu mereka mendapat pengawasan dan

rehabilitasi, atau yang lebih parah dicabut hak-haknya. Saat itu berlaku Keputusan Presiden No. 28/1975, Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) menetapkan panduan yang berisi instruksi tentang perlakuan terhadap para pegawai negeri sipil, pegawai pemerintahan dan pegawai perusahaan milik negara, yang termasuk golongan C. Mereka mendapat rehabilitasi politik dan harus mendeklarasikan bahwa setia kepada Republik Indonesia serta ideologi negara (Pancasila). Panduan tersebut juga menyatakan bahwa pegawai negeri sipil yang termasuk golongan C-2 dan C-3 yang telah diberhentikan dengan hormat berhak mendapat hak pensiun. Tapi pada kenyataannya, Desember 2007, sebagai contoh kasus, 57 mantan pegawai perusahaan minyak negara, Pertamina, menuntut pemerintah untuk memberikan hak pensiun mereka. Ke-57 orang tersebut telah dipecat dari Pertamina pada tahun 1974. Mereka dituduh sebagai anggota aktif dari organisasi terlarang, yakni Serikat Buruh Minyak (2012, 14).

Mereka yang telah terlanjur digolongkan sebagai PKI sangat kesulitan memperoleh kesetaraan perlakuan dan akses di wilayah sosial dan kenegaraan karena begitu banyak peraturan yang membatasi. Pada 1970-an sejumlah prosedur dan peraturan baru ditetapkan sehingga orang-orang yang hendak bekerja sebagai pegawai negeri sipil harus menunjukkan sertifikat tanda ketidakterlibatan di dalam peristiwa G30S. Rincian sertifikat tersebut tercantum dalam Instruksi Kopkamtib. Dalam instruksi ini juga ditetapkan satuan tugas untuk melakukan *screening* (penyaringan) ideologis. Penyaringan ideologis terhadap para pegawai negeri sipil serta pemeriksaan latar-belakang keluarga para kandidat tetap berlangsung sampai dekade 1990-an.

Keterbatasan peran mereka sebagai warga negara dialami ketika tahun 1971 dilarang untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Umum (Pemilu). Mereka tidak boleh memperebutkan posisi legislatif baik bersifat lokal, regional ataupun pemilihan secara nasional. Meskipun setelah itu terdapat perubahan undang-undang dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/ Perwakilan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980 membolehkan beberapa simpatisan PKI untuk berpartisipasi, tetapi harus dengan izin pemerintah. Pada pascareformasi, tepatnya Februari 1999, Undang-Undang tentang Pemilu diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu. Undang-Undang ini mengembalikan hak mantan tahanan politik untuk memberikan suara mereka di dalam Pemilu. Meski demikian, sampai keputusan Mahkamah Konstitusi yang terakhir, mantan tahanan politik dan keluarga mereka tetap dilarang untuk ikut berpartisipasi sebagai kandidat (2012, 15).

Berdasarkan uraian di atas, keberadaan simpatisan PKI ditegaskan tetapi tak terlihat dalam tatanan sosial dominan. Mereka termasuk yang salah hitung dan menimbulkan sebuah hierarki. Hierarki tersebut ditentukan berdasarkan akumulasi dari pembagian subjek, peran, yang mengerucut pada apa yang disebut ideologi. Komunisme tentu juga para pengikut atau yang mempercayainya tidak diinginkan dalam tatanan politik maupun sosial di Indonesia. Sebab, seperti kata pemerintah, bahwa ia berbahaya bagi keamanan dan ketertiban Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan demokrasi. Pada masa transisi Orde Lama ke Orde Baru, politik

yang bergulir tidak seperti apa yang ditawarkan Ranciere, justru yang terjadi sebuah politik yang dihindari oleh Ranciere. Politik bagi Ranciere bukanlah praktik kekuasaan (2010, 27).

Dalam praktiknya, Orde Baru pertama menempatkan simpatisan PKI sebagai bagian yang tidak diinginkan. Kemudian dalam rangka mempertahankan kekuasaan dan keberadaan simpatisan PKI pada tempatnya untuk seterusnya, bahkan tampaknya selamanya. Orde Baru menurut Herlambang (2019: 1) mengkampanyekan antikomunis melalui strategi kebudayaan, yaitu dengan pembuatan film Pengkhiantan G30S/PKI, penulisan berbagai karya sastra yang mendukung dan menyetujui aksi yang dilakukan oleh militer maupun milisi sipil. Secara konstitusional, Orde Baru melalui *distribution of the sensible*-nya menempatkan simpatisan PKI sebagai subjek dalam berbagai kualifikasi yang telah dijelaskan sebelumnya. Selain itu, juga melalui berbagai peraturan yang membatasi keterlibatan dan peran di ruang publik maupun di tatanan sosial dominan. Berbagai upaya tersebut, selain menimbulkan kekerasan, juga melahirkan ketidakadilan dan ketaksetaraan simpatisan PKI dalam tatanan sosial dominan baik pada masa itu dan masa-masa setelahnya.

Subjek Politik

Menurut Ranciere (2010, 27 - 28) *politics* dianggap sebagai suatu cara bertindak yang dilakukan subjek tertentu dan berasal dari alasan tertentu. *Politics* merupakan sistem relasi yang mengidentifikasi subjek tertentu dan pemahaman mengenai kekuasaan dan tataran khusus makhluk hidup. Inti dari *politics* adalah melawan aturan-aturan police dengan cara memberikan kesempatan bersuara atau bertindak kepada subjek yang dimarjinalkan oleh

tatanan hierarki pengetahuan dalam sebuah komunitas. Subjek yang berada dalam pergerakan ini disebut subjek politik.

Iramani adalah seorang istri dari suami yang bekerja sebagai pemimpin sebuah koran. Ia tidak tahu apa kesalahan yang dilakukan suaminya menjelang bencana tahun 1965 sehingga harus dilenyapkan. Iramani tidak sengaja menjauhi gelanggang politik, tapi ia hanya tidak tertarik. Hidupnya didorong oleh kodrat fisiknya, untuk membawa anak-anak pada kedewasaan. Di rumah ia sering memegang tangga bila suaminya hendak mengambil buku di rak, membersihkan kaca mata sementara suaminya mandi, dan sering diajak pergi ke kantornya. Keterlibatannya pada aktivitas suami hanya sebatas meminjamkan peniti untuk mencongkel daki yang melekat di huruf-huruf mesin ketik suaminya. Tidak lebih dari itu, ia harus menerima akibatnya. Iramani dibuang di penjara Pelantungan selama tiga belas tahun oleh penguasa saat itu. Ia juga sempat berpindah-pindah dari penjara satu ke penjara lain.

Iramani adalah subjek yang terbagi. Ia termasuk dalam subjek simpatisan PKI. Walaupun bukan anggota atau seseorang yang terlibat langsung dalam peristiwa 1965 maupun aksi-aksi lain sebelum tahun itu Iramani tetaplah harus mendapatkan perlakuan di atas. Ia merupakan subjek dengan kategori C, yaitu kerabat dekat atau seseorang yang punya hubungan dengan orang yang dituduh anggota afiliasi dengan PKI. Suaminya bekerja sebagai pemimpin sebuah koran kala itu. Pada paruh pertama 1960-an terjadi perdebatan sengit di wilayah kebudayaan Indonesia. Perdebatan itu antara pihak sekelompok seniman dan cendekiawan yang bergabung dalam Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra), yang sangat dekat dengan Partai

Komunis Indonesia (PKI) dengan ideologi realisme sosialis dengan semboyan politik sebagai panglima. Pihak lawannya adalah kelompok non-partisan Manifes Kebudayaan yang menolak politik sebagai panglima di bidang seni dan memilih seni untuk seni dengan ideolog humanisme universal (Supartono, 2000: 8). Teeuw (1989, 32) juga mengatakan bahwa Lekra didirikan sebagai organisasi kebudayaan di bawah naungan PKI. Lekra merupakan suara terompet PKI sampai 30 September 1965. Teeuw menilai Lekra sesudah tahun 1959 semakin menegaskan keberadaannya, serta semakin menjadi tak kenal damai dan sangat keras, sangat sejalan dengan perkembangan PKI selama periode tersebut.

Saat itu pertentangan terjadi di ranah media antara keduanya. Masing-masing memiliki media sebagai alat untuk memperpanjang dan memperluas gagasan serta propagandanya. Lekra menghimpun dan membina kesenian tradisi untuk kepentingan politiknya. Lekra membutuhkan satu organ media untuk menginformasikan dan mendoktrin ajaran-ajarannya. Media yang condong ke arah PKI ketika itu adalah *Harian Rakyat* dan *Bintang Timur* (Susanto, 2018: 31). *Harian Rakyat* banyak menerbitkan puisi dari para seniman atau intelektual Lekra. Hal serupa juga dilakukan oleh *Bintang Timur* melalui rubrik Lentera yang menerbitkan karya-karya dari pengarang yang condong pada pemikiran Lekra. Sementara di pihak Manifes Kebudayaan, salah satu media yang digunakan sebagai corong informasi dan penerbitan karya-karya adalah majalah Sastra.

Setelah dikeluarkan dari penjara, ekspresi subjek Iramani adalah sebuah kemarahan. Usianya habis sia-sia ditelan tembok-tembok penjara yang dekil dan menyesakkan. Tidak cukup itu, ia harus

menanggung masalah berikutnya atas identitasnya.

"... Dan, ketika aku ditendang keluar dari sel, aku masih harus menanggung perlakuan sewenang-wenang dari satu rezim yang didukung oleh manusia yang terus-menerus kupertanyakan dalam hati, dari manakah mereka mewarisi perangai lalim telah memencilkan aku selama tiga belas tahun dalam kurungan..."

Iramani hanya bisa menerima, lebih tepatnya terpaksa menerima dengan penuh amarah dan dendam atas identitas barunya yaitu eks tahanan politik atau eks-tapol (ET). ET adalah kode khusus di dalam KTP yang menyatakan bahwa pemegangnya adalah eks-tapol, atau anggota dari organisasi terlarang. Kode ini ditulis di dalam KTP eks-tapol tanpa pengecualian. Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 24 tahun 1991 Tentang Jangka Waktu Berlakunya Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Penduduk Berusia 60 tahun ke Atas yang menyatakan bahwa eks-tapol yang telah berumur lebih dari 60 tahun tidak boleh mendapatkan KTP seumur hidup. Sementara bagi warga normal, ketika telah mencapai usia 60 tahun secara otomatis memperoleh KTP yang berlaku seumur hidup. Para eks-tapol juga dilarang bekerja di sejumlah sektor sosial seperti guru, pengacara, pemuka agama, dalang, wartawan dan sebagainya oleh pemerintah Orde Baru. Iramani berusia tujuh puluh dua tahun. Secara periodik ia harus memperbarui KTP-nya. Namun, ada yang berbeda dengan KTP Iramani kala itu. Iramani diekspresikan sangat gembira pada saat menerima KTP barunya.

"Tadi pagi, aku bangun dengan perasaan yang lain sama sekali.

Dalam empat puluh tahun belakangan ini, tak pernah aku memiliki perasaan sebegitu riang. Membanding-bandingkan, aku teringat bagaimana rasanya pada saat aku melahirkan anakku, dulu. Ngeden yang mencemaskan berakhir dengan ketenteraman hati begitu melihat Tatiana yang merah rebah di sampingku. Rasanya seperti itulah kebahagiaan yang membendung perasaanku sekarang."

Saat itu Iramani mengenakan pakaian terbaik. Duduk sambil mengiringi naiknya matahari pagi. Ia merasa nyaman di beranda sempit ketika daun-daun berlarian menyentuh ujung-ujung kuku kakinya. Rupanya ada hal yang membuatnya begitu berbeda.

"Kemarin, ketika aku pulang dari kantor kelurahan, mengambil kartu tanda pendudukku, sudah kupuaskan sepuas-puasnya mata dan hatiku dengan KTP yang baru ini. Rasanya, keterangan diri yang mungil, dan dibalut plastik mengkilap itu, telah memberikan kegembiraan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan hari ketika aku digelandang keluar dari Pelantungan, lebih dua puluh tahun yang lampau. Kalau kuingat-ingat, tahulah aku bagaimana kebahagiaan begitu cepat kehilangan semaraknya dalam perjalanan waktu yang panjang."

Kelegaan hati Iramani begitu sempurna karena di pojok kanan atas KTP-nya sudah tidak tertera kode ET. Saat menyerahkan KTP lama kepada pihak kelurahan ia merasa gemetar. Ia merasa noda yang dilekatkan pada dirinya seperti sudah dimuat ke dalam perahu perlambang dosa dan sudah

dilepas, dibenamkan ke laut yang dalam. Iramani juga merasa tertekan betapa dirinya dipencilkan dan tidak hanya dia, tetapi juga anak-anaknya. Pintu tertutup bagi mereka untuk memasuki kehidupan yang normal. Sebagian orang mengatakan bahwa KTP merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak-hak mendasar manusia. Hak untuk bergerak bebas. KTP merupakan perangkat kekuasaan untuk mengamati gerak-gerik warganya. Orang yang mempunyai KTP juga dianalogikan sebagai sapi yang harus membawa cacat yang ditinggalkan besi merah yang ditancapkan di punggungnya, menjadi cecunguk yang memata-matai ke mana pun dia merumput dan memamah biak. Tetapi pikiran yang diekspresikan subjek Iramani adalah apabila KTP merupakan bentuk kejahatan penguasa, lalu bagaimana ia harus mengatakan dengan simbol yang tertera di pojok kartu tersebut, dua huruf yang menurutnya menyengsarakan dan mematikan.

Secara implisit, pikiran Iramani menyatakan bahwa KTP yang memuat tanda ET, khususnya yang terdapat di KTP-nya adalah sebuah bentuk yang melebihi kejahatan penguasa. KTP tanpa label ET dan hanya sebuah benda telah dinilai sebagai kejahatan, kejahatan, kedzaliman dan seterusnya. Status ET akan membuat KTP menjadi lebih buruk dari yang dibayangkan oleh pandangan umum. Keburukan itulah yang menyengsarakan dan mematikan Iramani. Pikiran tersebut sekaligus menunjukkan ekspresi kemarahan, gejala terpendam yang menyiksa dalam diri Iramani selama bertahun-tahun.

Hilangnya kode ET pada KTP-nya dianggap Iramani sebagai bentuk kebebasan. Ia merasa kini sudah sama dan setara dengan masyarakat normal. Tindakan Iramani merupakan akumulasi dari beberapa motif. Iramani menghilangkan tanda ET dengan

kesadaran bahwa dirinya tidaklah bebas, tersingkir dari keberadaan sebagai manusia yang hidup. Ia merasa apa yang dialami selama itu adalah sebuah bentuk ketidakadilan. *Pertama*, ia merasa tidak bersalah, tidak terlibat apa pun dalam wilayah politik selama tahun-tahun 1960-an, hanya karena seorang istri dari suami yang bekerja di sebuah koran, Iramani ditangkap. *Kedua*, meski merasa tidak bersalah, ia harus menanggung risiko dipenjara hingga belasan tahun dan berpindah-pindah dari penjara satu ke penjara yang lain tanpa keterangan yang jelas dan perlakuan yang adil. Bahkan penderitaannya dirasa lebih berat daripada apa yang dirasakan oleh Anne Frank, seorang Yahudi yang diburu selama hidupnya. *Ketiga*, tidak hanya Iramani, tapi anaknya, Tatiana juga harus mengalami penderitaan yang tidak seharusnya dirasakan oleh anak kecil yang belum tahu apa-apa. *Keempat*, kebebasan setelah dilepas dari penjara Plantungan belum lah membuatnya puas. Ia merasa noda ET mengejar-ngejar dirinya, mengepung, membelenggu dan menyingkirkan Iramani dan Tatiana dari struktur sosial masyarakat dominan. *Kelima*, Iramani juga tidak bisa menunggu lebih lama untuk mendapatkan kebebasan itu. Para penguasa hanya mengumandangkan ET tidak diperlukan lagi, tetapi hukuman itu tetap berlaku setelah sekian lama kumandang itu berdengung. Iramani dengan sadar, tangannya sendiri yang harus menghilangkan tanda itu.

Namun, tindakannya memperbarui KTP tanpa ET merupakan tindakan yang pasif. Sebagai contoh, pada 1960 di AS ada empat mahasiswa ingin sekali duduk di kantin kampus. Tetapi ada aturan ketat menyebutkan kantin itu hanya untuk mahasiswa kulit putih. Yang dilakukan keempat mahasiswa itu bukan menulis petisi ke pemimpin kampus dengan argumen diskriminasi, tidak menulis nota protes

ke dewan kota, juga tidak menulis laporan dengan basis teori hak asasi dan kesetaraan universal ke dewan hak asasi manusia. Mereka hanya langsung duduk, minum dan makan di tempat mereka dilarang (May, 2008:50). Mereka bertindak aktif. Menulis petisi, memikirkan hak asasi manusia adalah tindakan di bawah logika struktur penundaan. Yang diperlukan adalah tindakan di luar logika penundaan atau di luar logika konvensional (Robet, 2011: 31). Subjek Iramani justru menunda kesetaraannya karena bergantung pada identitas formal berupa KTP. KTP baik dengan tanda ET maupun tanpanya merupakan upaya penubuhan secara hukum masyarakat ke dalam posisi tertentu yang terbelah dan terbagi ke dalam hierarki. Iramani bertindak berdasarkan bahwa dengan memperbarui KTP akan memperoleh kebebasan dan kesetaraan dalam tatanan masyarakat normal. Padahal yang perlu dilakukan adalah meletakkan aksioma sejak awal bahwa ia setara. Pergerakan subjek Iramani menuju kesetaraan pun dibumbui penyogokan.

"Kuceritakan kepadanya mengenai keberangkatanku ke Solo beberapa waktu yang lalu. Terakhir kali aku pergi adalah untuk menyelesaikan penjualan sebidang tanah warisan ayahku. Dan uangnya kugunakan untuk menyingkirkan ET yang terus-menerus mengepung, membelenggu hidup kami. Kupikir inilah saatnya untuk menebus pembebasan yang terakhir sebelum aku mati. Aku pergi ke kantor kelurahan beberapa kali, sampai aku menemukan orang yang mau membantu mengurus sampai aku memperoleh KTP yang bersih, di mana noda ET yang mengejar-jariku, diri kami,

tersingkir. Dan aku mau membayar dalam jumlah berapa saja."

Oleh karena itu, Tatiana sebagai anak tidak menyetujui apa yang telah dilakukan oleh ibunya. Ia merasa ada yang lebih baik daripada uangnya digunakan untuk menyogok pegawai kelurahan. Pikiran Iramani kalau tidak menghapus tanda itu, selamanya ia akan merasa bukan bagian dari masyarakat normal. Maka, ia merasa perlu untuk terakhir kalinya, sebelum mati, menghapusnya. Tatiana pun mengekspresikan kekecewaannya.

"Uang jutaan itu 'kan bisa dijadikan Mas Jati modal berjualan. Mbak Rin bisa membuka toko obras. Mbak Win bisa melanjutkan sekolahnya. Mas Awang bisa membuka bengkel... bisa Ibu telah melakukan sesuatu yang tidak perlu. Sesuatu yang percuma ..."

Namun, keinginan Iramani tetap yang lebih kuat. Ia sangat tidak tahan dengan tanda yang berada di pojok KTP-nya itu. Kesetaraan harus ia tempuh dengan cara apa pun.

"Bertahun-tahun aku menanti sejak para penguasa mengumandangkan ET itu tak diperlukan lagi. Tetapi, hukuman yang batil itu masih saja menghantui di pojoknya. Momok itu tetap berjaga-jaga di sudut KTP-ku. Sampai tanganku sendiri yang harus mengenyahkannya dari situ. Kalau tidak, berapa dasawarsa lagi aku harus meringkuk di kungkungan? Waktu telah mengajarku bahwa siapa pun tak bisa membuat kata-kata menemukan kenyataan yang dijanjikannya. Aku tak bisa

menunggu. Kepercayaanku
timpas sudah.”

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap masalah yang dilakukan peneliti dalam cerpen “Ode untuk Selemba KTP” karya Martin Aleida dengan menggunakan pemikiran Ranciere mengenai *distribution of the sensible* dan subjek politik, peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

Distribution of the sensible dalam konteks Indonesia pada tahun 1960-an menempatkan dan membagi masyarakat dalam subjek, dan peran yang hierarkis dan menindas. Pembagian itu berdasarkan paham komunisme yang disematkan kepada simpatisan PKI. Kehadiran mereka tidak diharapkan baik dalam tatanan politik negara maupun tatanan sosial masyarakat. Hal ini mengakibatkan tidak hanya terjadi pembagian subjek, yang cenderung hierarki, tetapi juga menimbulkan penindasan dengan penyingkiran dan berbagai bentuk kekerasan.

Martin Aleida melalui tokoh Iramani dalam “Ode untuk Selemba KTP” yang dianalisis dalam penelitian ini mengekspresikan perasaan dendam dan kemarahan. Walaupun ia berkeinginan bebas dan dianggap sebagai masyarakat biasa, Iramani gagal menjadi subjek politik yang setara. Ia diekspresikan sebagai subjek yang justru menunda kesetaraan. Hal ini menunjukkan bahwa dominasi *distribution of the sensible* cukup kuat dalam tatanan sosial dominan dengan apriori penyingkiran dan penindasan sehingga sulit bagi subjek untuk bertindak politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aleida, Martin. (2009). *Mati Baik-baik, Kawan*. Yogyakarta: Akar Indonesia.
- Arifin, Moch Zainul. 2019. *Menim(b)ang Disensus: Politik dan Estetika Seno Gumira Ajidarma dalam Cerpen “Saksi Mata”*. Atavisme,(doi:10.24257/atavism.e.v22i1.525.4760).
- Davis, Oliver. (2010). *Jacques Ranciere: Key Contemporary Thinkers*. UK & US: Polity.
- Faruk. (2012). *Metode Penelitian Sastra: Sebuah Penjelajahan Awal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hardiman, F. Budi, dkk. (2011). *Empat Esai Etika Politik*. Jakarta: www.srimulyani.net (bekerjasama dengan komunitas Salihara).
- Herlambang, Wijaya. (2019). *Kekerasan Budaya Pasca 1965: Bagaimana Orde Baru Melegitimasi Anti-Komunis Melalui Sastra Dan Film*. Jakarta: Marjin Kiri.
- Indriyastutik, Sri. (2016). *Demokrasi Radikal Menurut Jacques Ranciere*. Jurnal Diskursus, Volume 15, Nomor. 2, Oktober 2016, hal 130 – 166.
- Davis, Oliver. 2010. *Jacques Ranciere: Key Contemporary Thinkers*. UK & US: Polity.
- May, T. (2008). *The Political Thought of Jaques Ranciere*. Edinburgh University Press. (doi: 10.5840/symposium200913112).
- Pamungkas, Rivaldi. (2019). *Hegemoni Pasca '65 dalam Kumpulan Cerpen Mati Baik-baik, Kawan Karya Martin Aleida*. Skripsi.

- Universitas Pendidikan
Indonesia.
- Ranciere, Jaques. (1992). *On The Shores of The Politics*. London & New York: Verso.
- _____. (2010). *Disensus on Politics and Aesthetic*, terj. Steven Corcoran. New York: Continuum.
- Roosa, John. (2008). *Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto*. Jakarta: Hasta Mitra.
- Supartono, Alexander. (2000). *Lekra Vs Manikebu: Perdebatan Kebudayaan Indonesia 1950- 1965* (Skripsi STF Driyarkara) Jakarta.
- Susanto, Dwi. (2018). *Lekra, Lesbumi, Manifes Kebudayaan: Sejarah Sastra Indonesia Periode 1950 – 1965*. Yogyakarta: Center for Academic Publishing Service (CAPS).
- Teeuw, A. (1989). *Sastra Indonesia Modern II*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Tim. 1994. *Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia: Latar Belakang, Aksi, dan Penumpasannya*. Jakarta: Sekretariat Negara RI.
- Tim. *Menyusun Puzzle Pelanggaran HAM 1965: Sebuah Upaya Pendokumentasian*. (tidak diterbitkan)
- Widia, Risda Nur dan Widowati. (2015). *Protes Sosial dalam Kumpulan Cerita Pendek Mati Baik-baik, Kawan Karya Martin Aleida: Pendekatan Sosiologi Sastra*. Caraka, Volume 2, Nomor 1, Edisi Desember 2015.

Link:

“Temuan dan Rekomendasi IPT 1965”,
<https://www.youtube.com/watch?v=a0rj7HW2D7w>, diakses pada 5 Januari 2020.